

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pidana sebagai hukum publik bertujuan untuk mengatur interaksi masyarakat agar sesuai dengan pengaturan hukum itu sendiri. Dalam kaitannya dengan pengaturan publik khususnya mengenai norma-norma larangan keharusan yang memiliki sanksi negatif maka hukum pidana mengambil posisi sebagai solusi yang efektif mengatasi masalah. Dengan adanya hukum pidana tersebut diharapkan dapat memberi rasa aman dalam masyarakat baik kepada individu maupun kelompok dalam melaksanakan aktifitas kesehariannya.

“Hukum pidana merupakan sistem aturan yang mengatur semua perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau dilarang dilakukan yang disertai sanksi yang tegas bagi setiap pelanggar aturan pidana tersebut. Serta tata cara yang harus dilalui bagi para pihak yang berkompeten dalam penegakannya”.¹

Dalam hukum pidana berkaitan pula dengan “tindak pidana yang merupakan suatu kelakuan manusia yang termasuk dalam batas-batas perumusan tindak pidana, melawan hukum dan dikarenakan kesalahan jenis perbuatan yang dilarang dan apabila dilanggar maka akan diberikan sanksi”.²

Menurut Wirjono Prodjodikoro mengenai istilah tindak pidana menyatakan bahwa:

¹Ilham Bisri, *Sistem Hukum Indonesia, Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 10.

²Ismu Gunadi W, Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana (jilid 1)*, PT.Prestasi pustaka raya, Jakarta, 2011, hlm. 41.

“Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *“strafbaar feit”*. *Strafbaar Feit* merupakan istilah resmi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan istilah asli bahasa belanda yang diterjemahkan untuk para sarjana ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti, diantaranya tindak pidana, delik, perbuatan pidana, dan peristiwa pidana”.³

Dalam realita hukum pidana di masyarakat, banyak permasalahan yang kompleks dan bermunculan. Permasalahan tindak pidana yang semakin berkembang dan bervariasi seiring dengan perkembangan masyarakat menuju era modern seperti dalam hal pelayanan kesehatan tradisional.

Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia istilah pelayanan kesehatan tradisional ditentukan dalam Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (selanjutnya penulis menyebut Undang-Undang Kesehatan) menentukan bahwa “Pelayanan kesehatan tradisional adalah pengobatan dan/atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat”.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa pelayanan kesehatan tradisional merupakan cara pengobatan terhadap kesehatan yang dilakukan oleh orang kemampuannya bukan diperoleh dari keilmuan akademik seperti dokter, perawat, bidan dan lain sebagainya, karena pelayan kesehatan tradisional merupakan orang-orang yang dapat mengobati penyakit dengan cara yang ia miliki yang diperoleh dari pengalamannya secara pribadi atau diturunkan kepadanya dari pendahulunya seperti misalnya di masyarakat dikenal

³Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Refika Aditama, Jakarta, 2014, hlm. 59.

dengan sebutan “tukang urut” dan juga pengobatan melalui obat tradisional yang biasanya diperoleh dari rempah-rempah, namun pengobatan tradisional tersebut harus tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku seperti norma peraturan perundang-undangan serta norma agama, norma kesusilaan dan norma kesopanan yang berlaku di masyarakat.

Lebih lanjut pelayanan kesehatan tradisional diatur lebih lanjut dalam Pasal 59 s/d Pasal 61 Undang-Undang Kesehatan, cara pelayanan kesehatan tradisional dan pengawasannya diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Kesehatan yang ditentukan bahwa:

1. Berdasarkan cara pengobatannya, pelayanan kesehatan tradisional terbagi menjadi:
 - a. Pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan keterampilan;
 - b. Pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan ramuan.
2. Pelayanan kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibina dan diawasi oleh pemerintah agar dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya serta tidak bertentangan dengan norma agama.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan jenis pelayanan kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

Selanjutnya diatur pula mengenai pelayanan kesehatan tradisional dalam Pasal 60 Undang-Undang Kesehatan yang menentukan bahwa:

1. Setiap orang yang melakukan pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan alat dan teknologi harus mendapat izin dari lembaga kesehatan yang berwenang.
2. Penggunaan alat dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya serta tidak bertentangan dengan norma agama dan kebudayaan masyarakat.

Berdasarkan pengaturan di atas, dapat diketahui bahwa upaya pemerintah dalam menjamin pelayanan kesehatan tradisional sebagai bagian dari cara pengobatan yang diakui keberadaannya dengan berbagai macam cara mulai dari

keterampilan, ramuan dan menggunakan alat dan teknologi yang harus berizin dari lembaga kesehatan yang berwenang, kemudian seluruh cara-cara yang digunakan haruslah dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya serta tidak bertentangan dengan norma agama dan kebudayaan masyarakat.

Ketentuan mengenai pelayanan kesehatan tradisional tersebut di atas, menegaskan bahwa segala bentuk atau cara pelayanan kesehatan tradisional wajib dapat dipertanggungjawabkan oleh pelaku atau pemberi pelayanan kesehatan tradisional termasuk pertanggungjawaban secara pidana apabila dalam melakukan pelayanan tradisional memberikan dampak kerugian bagi pasien.

Ketentuan pidana berkaitan dengan pelayanan kesehatan tradisional berdasarkan Undang-Undang Kesehatan dapat diuraikan sebagai berikut:

Pasal 190

1. Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan yang melakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) atau Pasal 85 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan terjadinya kecacatan atau kematian, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 191

Setiap orang yang tanpa izin melakukan praktik pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan alat dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) sehingga mengakibatkan kerugian harta benda, luka berat atau kematian dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Dari ketentuan tersebut di atas dapat dikatakan bahwa dalam pelayanan kesehatan tradisional, maka pimpinan fasilitas kesehatan tradisional dan/atau tenaga kesehatan pelayanan kesehatan tradisional dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana apabila tidak memberikan pertolongan pertama pada pasien gawat darurat. Selanjutnya dalam praktek pelayanan kesehatan tradisional juga dapat dipidana apabila pelayanan kesehatan tradisional yang diberikan dengan menggunakan alat tanpa izin kemudian mengakibatkan kerugian bagi pasien berupa kerugian harta benda, luka berat atau kematian maka hal tersebut dapat dipidana.

Adapun permasalahan yang menarik untuk diteliti berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana pelaku usaha dalam pelayanan kesehatan tradisional dilihat berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Berangkat dari pengertian pertanggungjawaban pidana sebagaimana dikutip dari Moeljatno yang memberikan pengertian mengenai pertanggungjawaban pidana yaitu:

“Suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang. Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya”.⁴

Berdasarkan pernyataan di atas dapat dikatakan bahwa orang yang melakukan suatu tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatan

⁴Moeljatno, *Op. Cit*, 1983, hlm. 41

tersebut secara pidana apabila terdapat unsur kesalahan berdasarkan hukum yang berlaku. Atau dengan kata lain pertanggungjawaban secara pidana dapat diberikan kepada orang yang diduga melakukan tindak pidana selama memenuhi unsur-unsur atau ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku untuk dapat membuktikan bahwa perbuatan seseorang merupakan sebuah tindak pidana.

Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana juga merupakan wujud dari asas legalitas dalam hukum pidana formil sebagaimana ketentuan Pasal 1 Ayat 1 KUHP yang menentukan bahwa “suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”, hal ini berarti pelanggaran hukum pidana hanya boleh ditegakkan menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang.⁵

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana pelaku usaha dalam pelayanan kesehatan tradisional bahwa penulis berpendapat adanya kekaburan hukum berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku usaha kesehatan tradisional karena ketentuan pidana dalam Undang-Undang Kesehatan hanya menentukan apabila dalam pelayanan kesehatan tradisional tidak memberikan pertolongan pertama pasien gawat darurat dan pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan alat dan teknologi yang tidak berizin yang berakibat kerugian bagi pasien.

⁵Usman dan Andi Najemi, *Mediasi Penal di Indonesia: Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukumnya*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jambi, Vol. 1 No. 1, 2018, hlm. 7

Seperti kasus juga pernah terjadi yang mengakibatkan kerugian bagi pasien dalam pengobatan pelayanan tradisional terhadap “mawan yang tewas pada saat melakukan pengobatan dengan terapi akupuntur atau terapi tusuk jarum pada seorang penyehat tradisional jenis akupuntur atau menggunakan alat, korban sebelumnya mengeluh sakit asma kemudian ia melakukan proses pengobatan dengan menusukkan beberapa jarum ke beberapa anggota tubuh korban, namun setelah menusukkan jarum ke 12 korban tiba-tiba mengalami trauma hebat dan sulit bernafas selang beberapa detik kemudian korban mengalami kejang dan meninggal dunia”.⁶

Selanjutnya pertanggungjawaban pidana dilihat dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga tidak dapat memberikan sepenuhnya kepastian hukum berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku usaha yang menurut penulis juga berlaku bagi pelayanan kesehatan tradisional karena perbuatan yang dapat dipidana hanya pada perbuatan yang dilarang berkaitan tindakan menawarkan, mempromosikan dan/atau mengiklankan suatu jasa yang sejatinya pada kasus-kasus tertentu tidak dikenakan dengan Undang-Undang tentang perlindungan konsumen melainkan pada KUHP.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, hal inilah yang mendorong penulis untuk membahas mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku usaha pelayanan kesehatan tradisional, dengan menuangkan ke dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul ***“Pertanggungjawaban Pidana Pelayanan***

⁶<https://www.kumparan.com/kesalahan-pengobatan-terapi-akufuntur.html>, diakses pada tanggal 9 Maret 2022, Pukul 20.30 WIB

Kesehatan Tradisional Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka perumusan masalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perbuatan pelayanan kesehatan tradisional yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan?
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pelayanan kesehatan tradisional yang mengakibatkan kerugian bagi pasien?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perbuatan pelayanan kesehatan tradisional yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
 - b. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pelayanan kesehatan tradisional yang mengakibatkan kerugian bagi pasien.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Manfaat Secara Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman penulis, serta pula diharapkan dapat bermanfaat bagi kalangan aktivitas akademika agar dapat menambah bahan literatur hukum pidana khususnya mengenai pertanggungjawaban pidana pelayanan kesehatan tradisional dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

b. Manfaat Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan saran kepada pihak-pihak yang berkompeten baik itu penegak hukum maupun berbagai kalangan lainnya.

D. Kerangka Konseptual

Guna menghindari penafsiran yang berbeda dan memudahkan penulis serta pembaca dalam memahami skripsi ini, maka dijelaskanlah beberapa pengertian yang berkaitan dengan judul skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana

Menurut Hanafi dan Mahrus bahwa:

“Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan”.⁷

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu

⁷Hanafi dan Mahrus, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hlm.16

tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

2. Pelayanan Kesehatan Tradisional

Pengertian pelayanan kesehatan tradisional mengacu pada ketentuan dalam Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang Kesehatan ditentukan bahwa “Pelayanan kesehatan tradisional adalah pengobatan dan/atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat”.

Dari pengaturan tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa pelayanan kesehatan tradisional adalah cara pengobatan atas penyakit yang keilmuannya diperoleh dari pengalaman dan keterampilan turun temurun yang dapat dipertanggungjawabkan serta tidak melanggar norma hukum di masyarakat.

Guna menghindari penafsiran yang berbeda dan memudahkan penulis serta pembaca dalam memahami skripsi ini, maka dijelaskanlah beberapa pengertian yang berkaitan dengan judul skripsi ini yaitu sebagai berikut:

Dari pengertian konsep tersebut di atas, maka dikemukakan bahwa maksud dalam judul penulisan skripsi ini yaitu mengenai pertanggungjawaban pidana pelayanan kesehatan tradisional dalam Undang-Undang Kesehatan adalah untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi berkaitan

dengan usaha dalam pelayanan kesehatan tradisional yang keilmuannya diperoleh berdasarkan keterampilan dan pengalaman secara turun temurun ditinjau berdasarkan Undang-Undang Kesehatan.

E. Landasan Teoretis

Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan.

“Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (*asas culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun Konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan kepadanya”.⁸

Pertanggungjawaban pidana harus memperhatikan bahwa hukum pidana harus digunakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. “Hukum pidana tersebut digunakan untuk mencegah atau menanggulangi perbuatan yang tidak dikehendaki. Selain itu penggunaan sarana hukum pidana dengan sanksi

⁸Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 23.

yang negatif harus memperhatikan biaya dan kemampuan daya kerja dari insitusi terkait, sehingga jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*) dalam melaksanakannya”.⁹

a. Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana

1) Mampu bertanggung jawab

Mampu bertanggungjawab merujuk kepada kemampuan pelaku atau pembuat. Istilah lain yang sering digunakan untuk merujuk kepada kemampuan bertanggungjawab yakni dapat dipertanggungjawabkan pembuat.

Dapat dipertanggungjawabkan pembuat dalam hal ini berarti pembuat memenuhi syarat-syarat untuk dipertanggungjawabkan mengingat asas tiada pertanggungjawaban tanpa kesalahan, maka pembuat dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan. Dengan demikian, batin pembuat yang normal atau akalnya mampu membedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, atau dengan kata lain mampu bertanggungjawab, merupakan sesuatu yang berada di luar pengertian kesalahan. “Mampu bertanggungjawab adalah syarat kesalahan, sehingga bukan merupakan bagian dari kesalahan itu sendiri. Oleh karena itu, terhadap subjek hukum manusia, mampu bertanggungjawab merupakan unsur pertanggungjawaban pidana,

⁹*Ibid*, hlm. 25.

sekaligus syarat adanya kesalahan”.¹⁰

Menurut E. Y. Kanter dan S.R. Sianturi, unsur mampu bertanggungjawab mencakup:

1. Keadaan jiwanya:
 - a) Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara;
 - b) Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot dan sebagainya);
 - c) Tidak terganggu karena terheut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/reflexe bewenging, melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/kooris, nyidam, dan lain sebagainya. Dengan kata lain yang bersangkutan dalam keadaan sadar.
2. Kemampuan jiwanya:
 - a) Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
 - b) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut dan
 - c) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.¹¹

2) Kesalahan

“Kesalahan dianggap ada apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggung jawab”.¹²

“Menurut Moeljatno, untuk adanya kesalahan terdakwa harus memuat unsur:

- a) Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum);
- b) Di atas umur tertentu mampu bertanggungjawab;
- c) Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan

¹⁰Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan 'Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 89

¹¹Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012, hlm. 76

¹²*Ibid*, hlm. 77

atau kealpaan; dan tidak adanya alasan pemaaf”.¹³

F. Metode Penelitian

Untuk mengetahui dan memahami secara terperinci metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, berikut penulis uraikan tentang metodologi dalam penelitian dan penulisan skripsi ini:

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini dikategorikan sebagai “penelitian hukum normatif (*yuridis normatif*), yaitu pengkajian hukum terhadap aturan-aturan hukum meliputi pengkajian asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan atau sejarah hukum dengan tujuan untuk menjelaskan hukum sesuai dengan kasus tertentu”.¹⁴

2. Pendekatan Penelitian

Dalam pendekatan penelitian normatif terdapat beberapa pendekatan, yaitu, pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan historis pendekatan komparatif, pendekatan konseptual, pendekatan politis dan pendekatan kefilosofan”.¹⁵

¹³*Ibid*

¹⁴Bahder Johan Nasution, *metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008 hlm. 86-87

¹⁵*Ibid*, hlm. 92

Dilihat dari kajian hukum yang diangkat dari penelitian ini, yaitu mengenai pertanggungjawaban pidana pelayanan kesehatan tradisional, maka metode pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti, Pendekatan Kasus yang diambil sebagai pedoman diberlakukannya sanksi Serta pendekatan konseptual yang dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan, doktrin-doktrin, asas-asas serta teori-teori yang berkembang di dalam ilmu hukum yang mempunyai relevansi dengan masalah yang diteliti.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, maka bahan utama yang digunakan dalam penelitian ini hanyalah data sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang bersumber dari kepustakaan (penelitian kepustakaan). Adapun penelitian bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian kepustakaan ini antara lain adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yakni dengan mempelajari Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan masalah yang akan ditulis yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, diantaranya diperoleh dengan mempelajari literatur, berupa publikasi yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-buku hukum, hasil penelitian, jurnal hukum, berbagai website alamat di internet, majalah/koran, skripsi, thesis, dan disertasi.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan yang memberikan definisi, petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus umum dan kamus hukum.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam skripsi ini adalah dengan cara:

- a. Menginterpretasikan semua peraturan perundang-undangan sesuai masalah yang dibahas.
- a. Menilai bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- c. Mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran secara lebih jelas atas seluruh isi dan pembahasan skripsi ini secara sistematis, guna memudahkan dalam hal menghubungkan antara bab yang satu dengan bab yang lainnya, maka disusunlah sistematika penulisan skripsi yang dibagi ke dalam 4 (empat) bab, yaitu:

BAB I Bab ini merupakan pendahuluan dari tulisan skripsi ini yang berisikan uraian tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Pada bab ini merupakan tinjauan tentang pertanggungjawaban pidana, pelaku tindak pidana dalam pelayanan kesehatan tradisional dan kepastian hukum.

BAB III Bab ini merupakan bab pembahasan sesuai dengan perumusan masalah yaitu bentuk perbuatan pelaku pelayanan kesehatan tradisional yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pelayanan kesehatan tradisional yang mengakibatkan kerugian bagi pasien.

BAB IV Bab penutup yang merupakan bagian akhir dari penulisan ini yang berisikan kesimpulan dan saran.